



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, serta dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar

jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020;
25. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 746/P/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.708.667.263.523,04 (satu triliun tujuh ratus delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah koma empat sen) berkurang sejumlah Rp137.416.414.941,69 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam belas juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.571.250.848.581,35 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan		
	1. Semula	Rp 1.602.979.319.825,29	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (93.808.494.264,80)</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.509.170.825.560,49
b.	Belanja		
	1. Semula	Rp 1.707.667.263.523,04	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (137.416.414.941,69)</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 1.570.250.848.581,35</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (61.080.023.020,86)

c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	105.687.943.697,75	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(43.607.920.676,89)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 62.080.023.020,86
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 61.080.023.020,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. (0,00)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:			
a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula	Rp	180.106.506.920,29	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(19.987.733.750,72)</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp. 160.118.773.169,57
b. Dana perimbangan			
1. Semula	Rp	1.094.872.708.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(115.025.472.000,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp. 979.847.236.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	Rp	328.000.104.905,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>41.204.711.485,92</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 369.204.816.390,92
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak daerah			
1. Semula	Rp	132.337.271.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(22.455.853.133,41)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan			Rp 109.881.417.866,59

b. Retribusi daerah			
1. Semula	Rp	9.007.389.540,29	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp 9.007.389.540,29
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	4.643.414.250,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(494.705.253,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 4.148.708.997,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula	Rp	34.118.432.130,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.962.824.635,69</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 37.081.256.765,69
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
1. Semula	Rp	28.337.858.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.217.677.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 29.555.535.000,00
b. Dana alokasi umum			
1. Semula	Rp	818.472.628.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(88.560.037.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp. 729.912.591.000,00
c. Dana alokasi khusus Fisik			
1. Semula	Rp	105.959.423.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(23.158.777.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 82.800.646.000,00
d. Dana alokasi khusus Non Fisik			
1. Semula	Rp	142.102.799.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.524.335.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 137.578.464.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1. Semula	Rp	72.435.343.700,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>29.163.787.229,69</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp 101.599.130.929,69

b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1. Semula	Rp	68.622.773.205,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.311.289.256,23</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp 73.934.062.461,23
c. Pendapatan Lainnya			
1. Semula	Rp	186.941.988.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.729.635.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			Rp 193.671.623.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp	864.326.017.723,04	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(35.485.335.417,07)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp 828.840.682.305,97
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	843.341.245.800,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(101.931.079.524,62)</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp 741.410.166.275,38

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp	603.379.671.069,01	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(37.428.848.386,15)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 565.950.822.682,86
b. Belanja hibah			
1. Semula	Rp	24.078.200.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(638.600.000,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp 23.439.600.000,00
c. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp	800.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>200.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp 1.000.000.000,00



d. Belanja bagi hasil			
1. Semula			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.134.466.054,03	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	<u>(2.958.292.446,92)</u>	
e. Belanja bantuan keuangan			Rp
1. Semula			11.176.173.607,11
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	221.133.680.600,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	<u>(9.998.655.000,00)</u>	
f. Belanja tidak terduga			Rp
1. Semula			211.135.025.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	800.000.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	<u>15.339.060.416,00</u>	
			Rp
			16.139.060.416,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp	81.884.415.980,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.138.884.050,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp
			101.023.300.030,00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp	536.361.832.296,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(61.116.829.561,40)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp
			475.245.002.734,60
c. Belanja modal			
1. Semula	Rp	225.094.997.524,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(59.953.134.013,22)</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp
			165.141.863.510,78
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
		Pasal 4	
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:			
a. Penerimaan sejumlah			
1. Semula	Rp	105.687.943.697,75	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(43.607.920.676,89)</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp
			62.080.023.020,86

b. Pengeluaran sejumlah			
1. Semula			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>	
			Rp 1.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1. Semula	Rp	105.687.943.697,75	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(43.607.920.676,89)</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 62.080.023.020,86
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1. Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp 1.000.000.000,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  11. Lampiran XI Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 1 / 12 / 2020 )